

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut PERMENKES No. 1175/MENKES/PER/VII/2010 kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Kosmetika merupakan suatu kebutuhan penting bagi masyarakat saat ini, hal ini dapat dilihat dari kebutuhan kosmetika dipasaran yang terus meningkat dari tahun ke tahunnya (Kementrian Perdagangan RI, 2013). Bagi masyarakat dengan berubahnya gaya hidup yang didasari dari peningkatan status sosial maka akan semakin memperhatikan penampilan menjadikan kosmetik sebagai kebutuhan pokok seperti halnya kebutuhan primer.

Pada tahun 2018 ini, perkembangan industri kosmetik meningkat sangat pesat, terhitung dari Maret 2018 menurut kemenperin pertumbuhan industri kosmetik mengalami kenaikan sebesar 20% atau empat kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017 (Kemenperin, 2018). Meningkatnya perkembangan kosmetika maka industri kosmetika dituntut untuk selalu memberikan inovasi produk agar bisa tetap diterima dan bertahan dipasaran. Adanya perkembangan kosmetika yang sangat pesat dan didukung dengan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA)

membuat jalur perdagangan semakin mudah untuk negara-negara di Asia Tenggara sehingga produk-produk kosmetika harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. Dalam memproduksi sediaan kosmetika, pabrik kosmetik harus memenuhi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh BPOM yang tercantum dalam CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Benar).

CPKB merupakan salah satu faktor yang penting dapat menghasilkan produk kosmetik yang memenuhi standar mutu dan keamanan. Mengingat pentingnya penerapan CPKB, maka pemerintah secara terus menerus memfasilitasi industri kosmetik baik skala besar maupun kecil untuk dapat menerapkan CPKB melalui langkah-langkah dan pentahapan yang terprogram (BPOM, 2010).

Berkaitan dengan pelaksanaan CPKB, sumber daya manusia (personil) merupakan bagian penting dalam pembentukan, penerapan sistem pemastian mutu dan pembuatan kosmetik yang baik. Setiap personil perlu dipersiapkan dan dibekali dengan keterampilan serta wawasan yang luas mengenai industri kosmetik dan penerapannya dalam segala aspek CPKB. Berdasarkan hal tersebut, maka Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang telah bekerja sama dengan industri kosmetik yaitu PT. Multi Rona Anugerah untuk melatih dan membimbing para mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker agar dapat menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh secara langsung serta mendapat gambaran tentang peran apoteker di dunia kerja,

khususnya industri kosmetika, sehingga dapat memiliki *soft skill* dan pengalaman praktis selama menjalankan praktek kerja profesi di PT. Multi Rona Anugerah yang berlokasi di Pertapan Maduretno RT/RW 06/05, Taman, Sidoarjo, Jawa Timur. Praktek Kerja Profesi Apoteker di industri dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus – 31 Agustus 2018.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan PKPA di PT. Multi Rona Anugerah adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami fungsi, peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker di industri kosmetik.
2. Mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang luas, pengalaman praktis, mengetahui serta memahami penerapan CPKB pada setiap aspek yang berkaitan dengan seluruh kegiatan produksi di industri kosmetik.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

PKPA di PT. Multi Rona Anugerah dapat memberikan manfaat bagi para calon apoteker, yaitu :

1. Mendapatkan pengalaman, wawasan, pengetahuan, serta keterampilan di bidang industri kosmetik.
2. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian dalam industri kosmetik.
3. Mendapatkan bekal agar lebih siap untuk melaksanakan pengabdian profesi yang sesuai dengan standar profesi,

sehingga dapat menerapkan CPKB di industri kosmetik dengan berorientasi pada kepentingan kesehatan masyarakat dalam menghasilkan produk kosmetik yang aman, efektif dan bermutu.

4. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri kosmetik.
5. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.